



PUTUSAN

Nomor : 235/Pdt.G/2011 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai gugat* ” yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor : 235/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 7 September 2011, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 789/120/VII/2006, tanggal 20 Juli 2006



yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Sidoarjo.

2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun secara bergilir antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat, dan

telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh penggugat.

3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mempercayakan penggugat untuk menyimpan dan mengatur keuangan rumah tangga, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.

4. Bahwa penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan. Tergugat tetap menyimpan sendiri uangnya dan selalu kembali ke rumah orang tua.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Juni 2011. Tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya. Setelah itu tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang.

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat dan tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri.

7. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi



dapat hidup bersama sebagai suami isteri, olehnya itu satu- satunya jalan yang harus ditempuh penggugat dan tergugat perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Sidoarjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang pada dasarnya tetap akan dilanjutkan oleh penggugat dengan perubahan identitas tergugat sebagai berikut : bahwa nama kelurahan yang ditempati oleh tergugat adalah ---, bukan ---, sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 789/120/VII/2006, tanggal 20 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Sidoarjo, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya (bukti kode P).

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (ibu kandung penggugat), yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Kecamatan ---, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 5 (lima) tahun secara bergilir antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan karena tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat, dan tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.
- Bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Juni 2011. Tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya.
- Bahwa setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tua dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat dan tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (tante penggugat) yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Kecamatan ---, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun secara bergilir antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak



yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.
- Bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Juni 2011. Tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya.
- Bahwa setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tua dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat dan tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, penggugat merubah identitas gugatan mengenai nama kelurahan yang ditempati tergugat, dan perubahan tersebut telah sejalan dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu didahului dengan proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mempercayakan penggugat untuk menyimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatur keuangan rumah tangga, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Juni 2011. Tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya. Setelah itu tergugat pergi dan tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil- dalil penggugat tetap harus dibuktikan atau diuji dengan alat- alat bukti di persidangan. .

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tergugat tidak mempercayakan penggugat untuk menyimpan dan mengatur keuangan rumah tangga ?, Apakah benar tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat ?, berapa lama antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat, dan tidak saling menghiraukan ?.

Menimbng bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan secara hukum adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat. Hal tersebut dianggap penting, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan alat bukti akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang berkenaan dengan pokok perkara, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung penggugat dan tante penggugat yang selengkapny termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.
- Bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Juni 2011. Tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya.
- Bahwa setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tua dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat dan tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat- alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil penggugat yang dikuatkannya harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta- fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Kecamatan ---, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama hidup bersama, tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat, dan tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tanpa seizin penggugat.
- Bahwa pada bulan Juni 2011 tergugat marah dan menolak untuk memberikan biaya sekolah kepada anaknya.
- Bahwa setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tua dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, tanpa pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata problem rumah tangga yang dihadapi oleh penggugat, cukup mendasar dan sangat hakiki karena dampaknya tidak hanya pada sebatas fisik semata, tetapi juga pada psikis atau batin penggugat.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 ditentukan, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang bahwa jika beban batin yang dialami penggugat terbiarkan tanpa penyelesaian secara hukum dan kongkrit, problem yang dihadapi penggugat pasti akan semakin berat, bahkan tidak mustahil akan mengancam keselamatan jiwa penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ *batin* ” antara penggugat dengan tergugat kini telah benar-benar pecah atau *broken marriage* yang tidak mungkin lagi dapat diutuhkan seperti semula.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa : “ Perceraian dapat terjadi karena



alasan atau alasan-alasan: ... f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa di dalam pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa setelah dikonstituir, petitum penggugat sebagaimana yang dimaksud di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 1 dan 2 tersebut, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Wajo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Sidoarjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 28 Zulkaidah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

I d r

i s, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	301. 000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)